



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun 63132  
Telepon (0351) 462230 Faks. (0351) 496964  
Website <http://www.bkd.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 065-401.201/05/2022**

**TENTANG**  
**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NON ASN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN,**

**MENIMBANG** : Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan pegawai Non ASN serta upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun;

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor : 065/5806/031/2002 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan 5 (lima) hari kerja bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
- KEDUA** : Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah 37 jam 30 menit dan ditetapkan sebagai berikut :
1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 15.30  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
  2. Hari Jum'at : Pukul 06.30 – 14.30  
Waktu Sholat Jum'at : Pukul 11.00 – 13.00
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA MADIUN**



**Drs. HARIS RAHMANUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660813 199203 1 009